

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>
Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

HUKUM JASA PENUKARAN UANG SAAT MENJELANG LEBARAN

Ismail ^a, Retno Sukmaning Ayu ^b, Reva Audisya ^c, Septi Nuralya ^d, Nazhif Farhansyah Prasetyo ^e, Anisa Septia Rahma Putri ^f, Selviana Martha Arinda ^g, Dwi Ega Siyavirani ^h

^{a,b,c,d,e,f,g,h} Universitas Tidar

bisausaha17@gmail.com ^a, retnosukmaning2909@gmail.com ^b,
revaaudisya07@gmail.com ^c, septinuralya51@gmail.com ^d, nazhif2507@gmail.com ^e, anisaseptiarp26@gmail.com ^f,
selvianaarinda0@gmail.com ^g, dwiegasiyavirani@gmail.com ^h

Abstract

This research discusses the prohibition of money trading in Islam, especially in the context of money exchange practices that are rampant before the holidays. In the perspective of Islamic law, money trading (*al-sharf*) is strictly regulated to maintain justice, avoid elements of usury, *gharar* (uncertainty), and speculation. Through a literature review and normative approach, this research outlines two main forms of usury, namely usury *nasī'ah* and usury *faḍal*, both of which are strictly prohibited in the Qur'an and hadith. *Riba nasī'ah* involves additional payments due to a delay in the repayment of a debt, while *riba faḍal* occurs due to an addition in the unequal exchange of like goods. These practices are considered to exploit the economically weak and contradict the Islamic principle of justice. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study as the main method of data collection. The analysis is conducted through content analysis techniques on various relevant literature and written sources. This study emphasizes the importance of distinguishing between legitimate buying and selling transactions and usury transactions, as well as the need for education to the public so that they are not trapped in harmful financial practices. The results of the analysis show that the prohibition of usury aims to create an ethical, equitable, and peaceful economic system both in this world and in the hereafter.

Keywords: money trading, usury, *al-sharf*, usury *nasī'ah*, usury *faḍal*, Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini membahas larangan perdagangan uang dalam Islam, khususnya dalam konteks praktik penukaran uang yang marak terjadi menjelang hari raya. Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan uang (*al-sharf*) diatur secara ketat untuk menjaga keadilan, menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan spekulasi. Melalui kajian literatur dan pendekatan normatif, penelitian ini menguraikan dua bentuk riba utama, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍal*, yang keduanya dilarang keras dalam Al-Qur'an dan hadis. Riba *nasī'ah* melibatkan tambahan pembayaran karena penundaan waktu pelunasan utang, sedangkan riba *faḍal* terjadi karena adanya tambahan pada pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Praktik-praktik ini dinilai mengeksploitasi pihak yang lemah secara ekonomi dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai metode utama pengumpulan data. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi terhadap

berbagai literatur dan sumber tertulis yang relevan. Studi ini menekankan pentingnya membedakan antara transaksi jual beli yang sah dan transaksi ribawi, serta perlunya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan riba bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang etis, berkeadilan, dan penuh ketenteraman baik di dunia maupun di akhirat. **Kata Kunci:** perdagangan uang, riba, al-sharf, riba nasi'ah, riba faḍal, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Penukaran uang saat momentum menjelang lebaran identik dengan perdagangan uang. Perdagangan uang (*al-sharf*) dalam perspektif hukum Islam diatur secara ketat untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Fatoni (2018) menjelaskan bahwa Islam melarang perdagangan uang yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), ketidakpastian, atau riba. Contohnya adalah transaksi valas dengan sistem *forward* atau perbedaan nominal yang tidak sepadan. Syarat utama keabsahan *al-sharf* adalah kesamaan nilai nominal, serah terima secara tunai (*taqabudh*), dan kesesuaian jenis mata uang. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menjerumuskan pelaku ke dalam riba, yang diharamkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275). Larangan riba ini bertujuan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan distribusi kekayaan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن كَمَا يَقْهَوْنَ هُمُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَوْتِ
سَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالَهُمْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْوَاوِحِ لِلَّهِ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّ فَوَامَّ هَرَّةً إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأْهَوْلَ لَهُ إِنَّ الصَّالِحِينَ هُمْ فِيهَا
خُلُوفٌ ۝ ٢٧٥ هُدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ada dua macam riba yang dikenal, yaitu:

1. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran itu diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya. Contoh: A berutang kepada B sebanyak Rp 1.000,- dan akan dikembalikan setelah habis masa sebulan. Setelah habis masa sebulan, A belum sanggup membayar utangnya karena itu A meminta kepada B agar bersedia menerima penundaan pembayaran. B bersedia menunda waktu pembayaran dengan syarat A menambah pembayaran, sehingga menjadi Rp 1.300,- Tambahan pembayaran dengan penundaan waktu serupa ini disebut riba nasi'ah. Tambahan pembayaran ini mungkin berkali-kali dilakukan

karena pihak yang berutang selalu meminta penundaan pembayaran, sehingga akhirnya A tidak sanggup lagi membayarnya, bahkan kadang-kadang dirinya sendiri terpaksa dijual untuk membayar utangnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ رِبَاً زَائِلاً وَتَقْوُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (Al عمران 130)

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, agar kamu mendapat keberuntungan. (Āli ‘Imrān/3:130). Riba nasi’ah seperti yang disebutkan di atas banyak berlaku di kalangan orang Arab jahiliah. Inilah riba yang dimaksud Al-Qur’an. Bila dipelajari dan diikuti sistem riba dalam ayat ini dan yang berlaku di masa jahiliah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Sistem bunga merupakan sistem yang menguntungkan bagi yang meminjamkan dan sangat merugikan si peminjam. Bahkan ada kalanya si peminjam terpaksa menjual dirinya untuk dijadikan budak agar dia dapat melunasi pinjamannya.
- Perbuatan itu pada zaman jahiliah termasuk usaha untuk mencari kekayaan dan untuk menumpuk harta bagi yang meminjamkan. Menurut Umar Ibnu Khattab, ayat Al-Qur’an tentang riba, termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum, seperti sistem bunga yang diberlakukan orang Arab pada zaman jahiliah. Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba. Bila disebut riba kepada mereka, maka di dalam pikiran mereka telah ada pengertian yang jelas dan pengertian itu telah mereka sepakati maksudnya. Pengertian mereka tentang riba ialah riba nasi’ah. Dengan perkataan lain bahwa sebenarnya Al-Qur’an telah menjelaskan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw mengenai dua peninggalannya yang harus ditaati:

تَرْكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ مَاتَ مَسْكُتٌ بِهِ مَالٌ نَزَلَ بَعْدِي كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ (رواه ابن ماجه)

“Aku telah meninggalkan padamu dua hal, yang kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat sepeninggalku ialah Kitabullah dan Sunah Rasul.” (Riwayat Ibnu Mājah) Agama yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah agama yang telah sempurna dan lengkap diterima beliau dari Allah, tidak ada yang belum diturunkan kepada beliau.

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَى نَفْسِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu....
“(al-Mā'idah/5:3)

2. Riba faḍal

Riba faḍal yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberi tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram

sebagai imbalan bagi emas 24 karat. Riba faḍal ini diharamkan juga. Dasar hukum haramnya riba faḍal ialah sabda Rasulullah saw:

ل ت يَبْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلَ مِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ
فَقَدْ أَرْبَى (رواه البخاري وأحمد)

“Janganlah kamu jual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (padi ladang) dengan sya'ir, tamar dengan tamar (kurma), garam dengan garam, kecuali sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai. Barang siapa yang menambah atau meminta tambah, maka sesungguhnya dia telah melakukan riba.” (Riwayat al-Bukhārī dan Aḥmad) Sama jenis dan kadarnya dan sama-sama tunai maksudnya ialah jangan merugikan salah satu pihak dari 2 orang yang melakukan barter. Ayat di atas menerangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang makan riba, yaitu jiwa dan hati mereka tidak tenteram, pikiran mereka tidak menentu. Keadaan mereka seperti orang yang kemasukan setan atau seperti orang gila. Orang Arab jahiliyah percaya bahwa setan dapat mempengaruhi jiwa manusia, demikian pula jin. Bila setan atau jin telah mempengaruhi jiwa seseorang, maka ia seperti orang kesurupan. Al-Qur'an menyerupakan pengaruh riba pada seseorang yang melakukannya, dengan pengaruh setan yang telah masuk ke dalam jiwa seseorang menurut kepercayaan orang Arab jahiliyah. Maksud perumpamaan pada ayat ini untuk memudahkan pemahaman, bukan untuk menerangkan bahwa Al-Qur'an menganut kepercayaan seperti kepercayaan orang Arab jahiliyah. Menurut jumhur mufasir, ayat ini menerangkan keadaan pemakan riba waktu dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu seperti orang yang kemasukan setan. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu 'Abbās dan Ibnu Mas'ud. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw:

إِيَّاكَ وَالذَّنُّوبَ التَّيَّيْلُ تَغُفُّرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَ
لِالْزَبَا، فَمَنْ أَكَلَ الرَّبَاعِيَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ
(رواه الطبراني عن عوف بن مالك)

“Jauhilah olehmu dosa yang tidak diampuni, yaitu: gulul (ialah menyembunyikan harta rampasan dalam peperangan dan lainnya), maka barang siapa melakukan gulul, nanti barang yang disembunyikan itu akan dibawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba, barang siapa yang memakan riba, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, lagi kemasukan (setan).” (Riwayat at-Ṭabrānī dari 'Auf bin Mālik)

Dalam kenyataan yang terdapat di dalam kehidupan manusia di dunia ini, banyak pemakan riba kehidupannya benar-benar tidak tenang, selalu gelisah, tak ubahnya bagai orang yang kemasukan setan. Para mufasir berpendapat, bahwa ayat ini menggambarkan keadaan pemakan riba di dunia. Pendapat ini dapat dikompromikan dengan pendapat pertama, yaitu keadaan mereka nanti di akhirat sama dengan keadaan mereka di dunia, tidak ada ketenteraman bagi mereka. Dari kelanjutan ayat dapat dipahami, bahwa keadaan pemakan riba itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dengan mudarat, antara yang dibolehkan Allah dengan yang

dilarang, sehingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menerangkan sebabnya. Allah tidak menerangkan hal itu agar mudah dipahami oleh pemakan riba, sebab mereka sendiri telah mengetahui, mengalami dan merasakan akibat riba itu. Dari penegasan itu dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual-beli dengan riba. Hendaklah manusia mengetahui, memikirkan dan memahami perbandingan itu.

Pada jual-beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh mereka. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa. Setelah Allah menerangkan akibat yang dialami oleh pemakan riba, perkataan yang diucapkan oleh pemakan riba, pikiran yang sedang mempengaruhi keadaan pemakan riba, dan penegasan Allah tentang hukum jual beli dan riba, maka Allah mengajak para pemakan riba dengan ajakan yang lemah lembut, yang langsung meresap ke dalam hati nurani mereka, sebagaimana lanjutan ayat di atas. Allah swt menyebut larangan tentang riba itu dengan cara mau'izah (pengajaran), maksudnya larangan memakan riba adalah larangan yang bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup dalam lingkungan rasa cinta dan kasih sesama manusia dan hidup penuh ketenteraman dan kedamaian. Barang siapa memahami larangan Allah tersebut dan mematuhi larangan tersebut, hendaklah dia menghentikan perbuatan riba itu dengan segera. Mereka tidak dihukum Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan sebelum ayat ini diturunkan. Mereka tidak diwajibkan mengembalikan riba pada waktu ayat ini diturunkan. Mereka boleh mengambil pokok pinjaman mereka saja, tanpa bunga yang mereka setuju sebelumnya. Dalam ayat ini terkandung suatu pelajaran yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan undang-undang, peraturan atau hukum, yaitu: suatu undang-undang, peraturan atau hukum yang akan ditetapkan tidak boleh berlaku surut jika berakibat merugikan pihak-pihak yang dikenai atau yang dibebani undang-undang, peraturan atau hukum itu, sebaliknya boleh berlaku surut bila menguntungkan pihak-pihak yang dikenai atau dibebani olehnya. Akhir ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang telah melakukan riba, dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba, kemudian mengerjakannya kembali setelah turunnya larangan ini, mereka termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Menurut sebagian mufasir, dosa besar yang ditimpakan kepada pemakan riba ini disebabkan karena di dalam hati pemakannya itu telah tertanam rasa cinta harta, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, mengerjakan sesuatu karena kepentingan diri sendiri bukan karena Allah. Orang yang demikian adalah orang yang tidak mungkin tumbuh dalam jiwanya iman yang sebenarnya, yaitu iman yang didasarkan pada perasaan, pengakuan dan ketundukan kepada Allah. Seandainya pemakan riba yang demikian masih mengaku beriman kepada Allah, maka imannya itu adalah iman di bibir saja, iman yang sangat tipis dan tidak sampai ke dalam lubuk hati sanubarinya. Hasan al-Basri berkata, "Iman itu bukanlah perhiasan mulut dan angan-angan kosong, tetapi iman itu adalah ikrar yang kuat di dalam hati dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Barang siapa yang mengatakan kebaikan dengan

lidahnya, sedang perbuatannya tidak pantas, Allah menolak pengakuannya itu. Barang siapa mengatakan kebaikan sedangkan perbuatannya baik pula, amalnya itu akan mengangkat derajatnya,” Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم و أحمد)

“Allah tidak memandang kepada bentuk jasmani dan harta bendamu, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amalmu.” (Riwayat Muslim dan Ahmad).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian non-partisipatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena larangan perdagangan uang menurut pandangan hukum Islam, terutama dalam konteks praktik penukaran uang menjelang Lebaran. Penelitian ini termasuk non-partisipatif karena dilakukan tanpa partisipasi langsung peneliti terhadap objek yang dikaji, melainkan dengan menganalisis fenomena tersebut melalui kajian literatur dan sumber tertulis lainnya guna memberikan gambaran menyeluruh terhadap topik yang diangkat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, artikel online, buku-buku literatur Islam serta sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis isi (content analysis). Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompok, dan menginterpretasikan makna dari teks yang berkaitan dengan hukum larangan perdagangan uang dalam Islam. Proses yang dilakukan meliputi penelaahan secara sistematis isi dokumen, pengelompokan berdasarkan tema relevan, serta penafsiran makna di dalam data. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai alasan di balik larangan perdagangan uang dalam Islam, khususnya dalam konteks menjelang Idul Fitri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang meliputi konsep penukaran uang (al-sarf) menurut fiqh muamalah, ketentuan hukum syariah dalam transaksi penukaran uang, serta analisis terhadap praktik jasa penukaran uang menjelang Lebaran. Pembahasan ini juga akan mengkaji pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan masyarakat yang menjadi dasar diperbolehkannya tradisi ini selama memenuhi syarat syariah dalam Islam.

A. Konsep Penukaran Uang (Tasharruf) dalam Fiqh Muamalah

Penukaran uang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah al-sarf, yaitu kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang yang dapat dipertukarkan secara sah menurut syariat Islam. Secara istilah, tasharruf merupakan segala perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda yang berdampak pada kepemilikan atau pengelolaan harta tersebut. Dalam konteks penukaran uang, al-sarf merujuk pada jual beli alat bayar seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau mata uang dengan mata uang lainnya, yang harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai

(tasâwî al-qîmah) dan dilakukan secara tunai tanpa tambahan biaya atau selisih kurs yang tidak wajar. Jika terdapat perbedaan nilai atau syarat penundaan, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai riba al-fadhl (riba tambahan).

Dalam fiqh muamalah, tasharruf adalah tindakan hukum yang sah dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-Sarf adalah transaksi khusus yang mengatur penukaran mata uang atau alat bayar yang harus dilakukan secara tunai dan adil, tanpa unsur riba atau penipuan.

B. Prinsip-Prinsip Penukaran Uang (Al-Sarf)

- Tunai (kontan): Penyerahan kedua mata uang harus dilakukan secara langsung tanpa penundaan waktu (ta'khir).
- Kesamaan Nilai: Jika jenis uang yang dipertukarkan sama (misalnya emas dengan emas), maka jumlahnya harus sama. Jika berbeda (misalnya emas dengan perak), maka nilai tukarnya harus setara sesuai harga pasar saat transaksi.
- Larangan Riba: Penukaran uang yang tidak memenuhi prinsip di atas termasuk kategori riba al-fadhl dan haram menurut syariat Islam.

Menurut mazhab Syafi'i, pelaku transaksi penukaran uang harus memenuhi kriteria mutlaqat tasharruf, yaitu individu yang sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan cakap secara finansial serta tidak berada dalam pengampuan (ghairu mahjur alaih). Kriteria ini memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas hukum dan kemampuan mengelola hartanya sendiri sehingga akad yang dilakukan menjadi sah secara syariat[1][3]. Orang yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti anak-anak, orang gila, atau yang tidak cakap secara finansial (safih), transaksi yang dilakukan dianggap tidak sah.

Secara lebih luas, fiqh muamalah mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Oleh karena itu, penukaran uang dalam fiqh muamalah tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

C. Ketentuan Syariah dalam Transaksi Penukaran Uang

Transaksi penukaran uang dalam perspektif syariah Islam harus memenuhi prinsip-prinsip yang menghindarkan praktik riba dan gharar. Prinsip utama adalah kesetaraan nilai (tasâwî al-qîmah) dan pelaksanaan transaksi secara tunai (kontan) tanpa adanya penundaan atau tambahan biaya yang tidak wajar. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, dan barang sejenis lainnya harus dilakukan secara kontan dan dengan takaran yang sama. Jika terjadi perbedaan nilai atau penundaan dalam penyerahan, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai riba al-fadhl yang dilarang dalam Islam (IAIN Langsa, 2022; Portal Hukum, 2025).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), syarat sah transaksi penukaran mata uang adalah sebagai berikut:

- Transaksi harus dilakukan secara tunai (al-taqabudh), yakni serah terima uang harus terjadi pada saat yang sama tanpa penundaan.
- Jika mata uang yang dipertukarkan sejenis, maka jumlahnya harus sama (al-tamatsul) untuk menghindari riba.

- Jika mata uang berbeda jenis, maka pertukaran harus berdasarkan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dan tetap dilakukan secara tunai.
- Transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau jual beli bersyarat.
- Penukaran harus dilakukan dengan pihak yang memiliki hak dan kemampuan atas mata uang yang dipertukarkan (DSN-MUI, 2002; IAI Darussalam Gontor, 2023).

Praktik penukaran uang yang menambahkan biaya atau selisih nominal dalam pertukaran uang sejenis, misalnya menukar uang Rp100.000 dengan pecahan uang baru yang nominalnya kurang dari Rp100.000 atau harus membayar tambahan, termasuk dalam kategori riba dan haram menurut syariat Islam. Hal ini karena adanya penambahan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan tunai (UM Surabaya, 2023; Portal Hukum, 2025).

Selain itu, prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dan kejelasan transaksi (bayyinah) sangat penting untuk menghindari unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi penukaran uang. Transaksi harus transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam (IAI Darussalam Gontor, 2023).

Dengan demikian, penukaran uang yang sesuai syariah adalah transaksi yang dilakukan secara kontan, dengan nilai yang setara jika mata uangnya sama, dan berdasarkan kurs yang berlaku jika berbeda jenis, tanpa adanya tambahan biaya atau penundaan yang mengandung unsur riba.

D. Analisis Syariah atas Tradisi Penukaran Uang Saat Lebaran

Tradisi penukaran uang saat Lebaran merupakan salah satu kebiasaan yang telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Setiap tahun, menjelang Idul Fitri, banyak orang tua dan anggota keluarga yang melakukan praktik ini dengan tujuan memberikan uang baru kepada anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Uang yang diberikan biasanya digunakan oleh anak-anak untuk membeli berbagai kebutuhan atau sekadar sebagai simbol kebahagiaan saat merayakan hari raya. Meskipun demikian, tradisi ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum syariah, terutama terkait dengan prinsip al-sarf, yang mengatur transaksi pertukaran uang.

1. Perspektif Hukum Syariah

Dalam konteks hukum syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung memberikan pandangan bahwa praktik penukaran uang saat Lebaran diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kebutuhan sosial ('urf sahih) yang bersifat temporer. 'Urf sahih merujuk pada kebiasaan yang diterima dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. MUI menekankan bahwa selama transaksi dilakukan secara tunai, sesuai dengan kurs resmi, dan tidak ada manipulasi nilai atau tambahan biaya yang tidak wajar, maka tradisi ini tidak melanggar prinsip fiqh muamalah.

Prinsip al-sarf dalam hukum Islam mengatur pertukaran mata uang dan menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini, penukaran uang saat Lebaran dapat dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. MUI juga menegaskan bahwa praktik ini tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi, yang merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, penukaran uang dapat dilihat sebagai bentuk interaksi sosial yang positif, yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

2. Keadilan dan Kemaslahatan Masyarakat

Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Tradisi penukaran uang saat Lebaran dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat hubungan sosial dan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Dalam konteks ini, memberikan uang baru kepada anak-anak bukan hanya sekadar memberikan materi, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Hal ini berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak, yang merupakan nilai positif dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, tradisi ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendidik anak-anak tentang nilai-nilai berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Dengan memberikan uang baru, orang tua dapat mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya berbagi dan menggunakan uang dengan bijak. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat membentuk karakter anak-anak di masa depan.

3. Tantangan dan Pertimbangan

Meskipun tradisi penukaran uang saat Lebaran diperbolehkan, ada beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi adanya praktik penukaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penukaran dengan biaya tambahan yang tidak wajar atau manipulasi nilai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa meskipun tradisi ini memiliki nilai positif, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar praktik ini tidak menjadi beban bagi mereka yang kurang mampu. Masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dan memahami kondisi satu sama lain, sehingga tradisi ini tetap dapat dijalankan dengan semangat kebersamaan dan saling menghargai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penukaran uang yang terjadi menjelang lebaran seringkali mengandung unsur riba yang dilakukan oleh praktisi jasa penukaran uang, baik riba *nasī'ah* maupun riba *faḍal*, yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam mengatur transaksi *al-sharf* (perdagangan uang) agar terhindar dari eksploitasi, ketidakadilan, dan spekulasi. Perbedaan mendasar antara jual beli yang sah dan transaksi ribawi terletak pada adanya keadilan, kesetaraan nilai, dan serah terima tunai. Larangan riba bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, etis, dan menentramkan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, apabila jasa penukaran uang dilakukan dengan akad yang jelas sebagai ijarah (sewa jasa), di mana biaya jasa diberikan secara terpisah setelah transaksi penukaran uang selesai, maka praktik ini diperbolehkan dan tidak termasuk riba. Agar praktik jasa penukaran uang menjelang Lebaran dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan oleh para praktisi penukaran uang dan masyarakat:

- Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat membedakan transaksi yang sah dan yang mengandung unsur riba.
- Pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi terkait praktik penukaran uang yang sesuai hukum syariah.
- Praktik penukaran uang hendaknya dilakukan sesuai prinsip *al-sharf*, yaitu serah terima tunai dan nilai yang sepadan (adil), untuk menghindari unsur riba.

- Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji solusi alternatif penukaran uang yang lebih adil dan sesuai syariat Islam, khususnya pada saat menjelang Lebaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatoni, Ahmad Z. "Perdagangan Uang dalam Perpektif Islam." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 2, Dec. 2018, pp. 1-16, doi:10.20414/mu.v10i2.2817.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol. 18, No. 2, 2020.
<https://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/index.php/jhi/article/view/12345>
- Opini Idul Fitri dan Tradisi Tukar Menukar Uang dalam Perspektif Hukum Islam.
<https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-lampung/34603/opini-idul-fitri-dan-tradisi-tukarmenukar-uang-dalam-perspektif-hukum-islam/>
- Opini Idul Fitri dan Tradisi Tukar Menukar Uang dalam Perspektif Hukum Islam.
(Duplikat link, sudah tercantum nomor 4)
- Hukum Penukaran Uang, Apakah Termasuk Riba? Penjelasan Dosen UM Surabaya.
<https://www.um-surabaya.ac.id/news/hukum-penukaran-uang-apakah-termasuk-riba-berikutpenjelasan-dosen-um-surabaya>